



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran HIV / AIDS serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;
- b. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta penyebaran HIV / AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Sampang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013

tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN;
5. Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satlaks P4GN adalah Satuan Pelaksana P4GN Kabupaten Sampang;
6. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya;
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

- sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
8. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
 9. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak;
 10. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Sampang;
 11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
 13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sampang;
 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sampang;
 15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
 16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika;
 17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan Umum;

- b. Pencegahan;
- c. Rehabilitasi;
- d. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Pemberantasan.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Satuan Pelaksanaan P4GN yang merupakan perangkat daerah non struktural;
- (2) Pembentukan Satlaks P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Kabupaten melalui Satlaks P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi Narkoba.

BAB IV
NARKOBA

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV dengan jenis-jenis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Minuman Keras (Beralkohol), Inhalans, Lem Aibon dan lain-lain.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Upaya P4GN dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan sistem informasi P4GN;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- c. pemeriksaan Narkoba.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. penerbitan bulletin P4GN;
- b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;

- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba; dan/atau
- d. bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Ketiga
Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satlaks P4GN secara berkesinambungan;
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum;
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan institusi terkait maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya;
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait;
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN setiap tahun;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja;
- (3) Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Satlaks P4GN;
- (4) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN, perusahaan dapat

bekerjasama dengan Satlaks P4GN, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame;

- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap CPNS wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS;
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satlaks P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya;
- (5) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparatur desa dan aparatur lainnya wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PEMBERANTASAN

Pasal 13

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan;
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang dikoordinir oleh Satlaks P4GN, meliputi unsur kepolisian, dinas kesehatan, Satlaks P4GN, dan instansi terkait lainnya;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*end user*);
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VII PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 14

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional pasien sesuai potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup;
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban;
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik di bidang P4GN;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN;
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;

- b. satuan tugas (Satgas);
 - c. wajib lapor; dan
 - d. pembinaan.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkoba dilaksanakan melalui:
- a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN;
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 17

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba;
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satlaks P4GN pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu (UKT);
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satlaks P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.

BAB IX WAJIB LAPOR

Pasal 18

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor;
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba;
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

BAB XI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
- (2) Kepala sekolah negeri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pembebanan anggaran pada kegiatan Satlak P4GN dimulai pada Januari 2017.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 30 Mei 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO.

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 35